



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
DAN
YAYASAN SRI BATARI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENINGKATAN KEPROFESIAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN

Nomor Pihak Pertama : . 1838/UKS/C.13/2022
Nomor Pihak Kedua : 0155/YSB/B/MOU/VI/2022



Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam** bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-06-2022)**, bertempat di Kota Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Jl. Setia Budi, No. 479 F Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Linawaty Hamdani, SS : Pimpinan (Kepala Sekolah) Yayasan Sri Batari, Jl. Sei Serayu No. 69, 80 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Nota Kesepahaman**”) untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Institusi atau Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan divisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Institusi atau Lembaga Pendidikan Swasta yang menyelenggarakan divisi PAUD, SD, SMP dan SMA.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf :  Pihak Kedua : 

Halaman 1 dari 4

Berdasarkan hal-hal berikut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat:

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian,
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i Universitas Katolik Santo Thomas,
3. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan;
4. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat tiga (3) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini. Apabila dalam waktu tiga (3) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditandatangani oleh:

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA


Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA
Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

PIHAK KEDUA



YAYASAN SRI BATARI
Linawaty Hamdani, SS
Pimpinan / Kepala Sekolah
Yayasan Sri Batari

Paraf :  , Pihak Kedua : 

Halaman 3 dari 4